


APAKAH OPINI WTP DARI BPK MENJAMIN BEBAS KORUPSI



Sumber Berita: <https://sumbar.bpk.go.id/apa-itu-opini-bpk/>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap salah seorang Bupati di Jawa Barat, serta beberapa pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kamis, 27/4/2022 malam. KPK menahan delapan tersangka, atas Kasus Dugaan Suap Kepada Tim Audit BPK Perwakilan Jawa Barat dengan nilai total suap Rp1,024 Miliar untuk pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 agar mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Perlu diketahui, setiap tahun BPK selalu melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Lembaga Negara termasuk Kementerian. Dalam pemeriksaan tersebut BPK memberikan opini mulai dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*Unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak Wajar (*adversed opinion*), dan Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer Of Opinion*). Bagi orang awam mungkin akan bertanya apa itu opini BPK dan apakah dengan adanya opini dari BPK maka daerah atau lembaga itu bisa dijamin bebas korupsi?

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Sedangkan opini sendiri terbagi menjadi empat jenis yaitu:

1. **Wajar tanpa pengecualian** (WTP/*Unqualified Opinion*) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan baik. Dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan Keputusan.
2. **Wajar Dengan Pengecualian** (WDP/*Qualified Opinion*) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian

akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidawajaran yang kecil), terhadap opini jenis ini untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

3. **Tidak Wajar** (*TW/Adversed Opinion*) adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material atau dengan kata lain Laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini berarti auditor meyakini laporan keuangan diragukan kebenarannya sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan Keputusan.
4. **Tidak Menyatakan Pendapat** (*TMP/Disclaimer Of Opinion*) opini tidak menyatakan pendapat oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan terhadap laporan keuangan.

Opini jenis ini diberikan jika pemeriksa tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika pemeriksa menganggap ada ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi oleh yang diperiksa, misalnya karena pemeriksa tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar atau auditor tidak dapat menyelesaikan semua prosedur audit yang direncanakan.

Sebuah kebanggaan bagi suatu entitas akuntansi ketika ia berhasil memperoleh Opini WTP dari BPK termasuk bagi Pemerintah Daerah (Pemda), Opini WTP akuntansi atas penyajian transaksi-transaksinya kedalam laporan keuangan. Apabila suatu entitas mendapatkan opini WTP dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangannya “bersih” dan disajikan secara wajar sesuai kaidah akuntansi pemerintahan yang berlaku. Predikat WTP ibarat sebuah pencapaian tertinggi bagi Pemda dan Kepala Daerah, namun demikian disuatu daerah yang sudah berhasil mendapatkan WTP kenapa masih pula terjadi Korupsi yang bahkan melibatkan pucuk pimpinan tertinggi didaerah itu? Tren berburu WTP ini semakin meningkat setiap tahunnya dan dari tren inilah kita seolah bisa menilai bahwa pemerintah daerah sudah hampir seluruhnya bersih dari praktek-praktek Korupsi, akan tetapi data justru menunjukkan sebaliknya.

Data dari KPK menunjukkan bahwa Kepala daerah yang terjerat kasus korupsi relatif banyak yaitu per 16 Oktober 2021 total kepala daerah yang terkait korupsi 167 kepala daerah yang terjerat proses hukum di KPK jumlah itu terdiri dari 22 Gubernur dan 145 Bupati/Walikota (sumber KPK RI 2021). Sebuah paradoks tentunya dikala WTP berhasil digapai namun kasus korupsi justru tak juga reda. Dikatakan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya kasus-kasus korupsi didaerah adalah karena masih jamaknya praktek politik dinasti.

Paradoks antara WTP *versus* praktek korupsi sebenarnya dapat dikatakan saling terkait. Kita ambil sebuah analogi sederhana, misalnya suatu transaksi pembelian tanah oleh Pemda telah dicatat secara benar dan wajar sesuai prinsip akuntansi pemerintah, maka pada pos

tersebut dapat dikatakan bahwa pemda tersebut sudah WTP. Namun benarkah bahwa ketika suatu transaksi telah disajikan dengan wajar di dalam Laporan Keuangan maka transaksi tersebut telah benar-benar bersih dari praktek Korupsi? Hal ini perlu ditelaah lebih lanjut. Kita tidak serta merta menyatakan demikian. Bisa saja (kita bisa menduga) bahwa di dalam transaksi pembelian tanah tersebut telah terjadi *mark up* misalnya secara bukti-bukti transaksi memang telah dicatat sesuai dengan nilai yang tertera didalam kuitansi pembayaran serta bukti lainnya. Namun bisa jadi (kita bisa menduga) harga tanah sebenarnya tidak sebesar yang dinyatakan dalam bukti tersebut, atau bisa jadi (kita bisa menduga) bahwa dalam proses pengadaan tanah tersebut telah terjadi persengkongkolan untuk mengatur harga sehingga pihak-pihak yang terlibat (misalnya mafia tanah, oknum di Pemda, dan sebagainya) merauk untung dari transaksi tersebut.

Dari analogi ini kita dapat mengatakan bahwa secara formal mungkin transaksi tersebut (didukung oleh bukti yang valid) namun secara riil ternyata mungkin transaksi tersebut telah merugikan negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika diteliti lebih lanjut kita dapat menyimpulkan bahwa antara akuntansi (Laporan Keuangan) dengan pelaksanaan anggaran selalu berkaitan dan seharusnya tidak boleh terjadi kejanggalan apapun. Secara prinsip benar demikian, namun bagaimana dengan prakteknya? Ternyata masih banyak sekali celah, baik dari sisi regulasi, transaksi atau pelaporan keuangan yang bisa “diakali” oleh pihak-pihak pencari keuntungan pribadi. Dalam dunia akuntansi kita juga mengenal istilah *accounting engineering* yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengakali perpajakan. Mungkin terminology ini dapat pula dikatakan telah terjadi di dunia akuntansi pemerintahan apabila LKPD memperoleh Predikat WTP namun Kepala Daerahnya tersandung Korupsi.

Memang opini WTP dari BPK menjadi idaman para pengelola Keuangan Negara. Para pejabat Kementerian, Lembaga Negara, dan Pemerintah Daerah berlomba untuk memperoleh opini tersebut. Terlebih Pemerintah menjadikan Opini WTP sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan tata kelola yang baik (*good governance*) untuk kepala daerah berlaga dalam pemilihan Kepala Daerah, Opini WTP menjadi isu positif yang bisa dijual kepada masyarakat. Masalahnya Opini WTP ternyata tidak menjamin suatu daerah bebas dari Korupsi. Dibeberapa lembaga yang memperoleh WTP pejabatnya malah tersangkut korupsi begitu pula dengan Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota yang mendapatkan WTP tapi terlibat Korupsi.

Hal yang sama terjadi di beberapa lembaga negara. Kasus korupsi pada lembaga yang berpredikat WTP telah menggerus kepercayaan masyarakat kepada BPK tidak sedikit yang menduga opini WTP bisa diperjualbelikan. Tidak keliru jika pandangan masyarakat kepada BPK menjadi jelek. Sebab, masyarakat tidak mendapat penjelasan yang benar mengenai opini BPK. Masyarakat menyangka, jika WTP pasti tidak ada korupsi. Jika WTP ada korupsi, maka pemeriksaannya pasti salah, pada hal pandangan itu dilihat dari sudut ilmu pemeriksaan tidak tepat. Opini WTP bukan dimaksudkan untuk menjamin tidak ada korupsi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, masyarakat harus menyadari bahwa opini WTP merupakan penilaian atas kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan bukan jaminan tidak

ada korupsi. Sepanjang tidak ada penyimpangan yang material dari standar akuntansi, maka opini WTP bisa diberikan, jika dimaksudkan untuk menemukan korupsi, maka lebih tepat melalui pemeriksaan investigasi BPK sebagai lembaga Pemeriksa Keuangan Negara. Selain memeriksa laporan keuangan juga perlu meningkatkan jumlah dan kualitas pemeriksaan investigasi serta meningkatkan Integritas pemeriksa serta lembaganya. Jika hal ini dilakukan oleh BPK, maka keluhan terkait opini WTP namun korupsi tetap jalan terus akan makin berkurang. Walhasil kedepan sudah semestinya makin banyak Pemda dan instansi lainnya yang menerima opini WTP, serta makin berkurangnya korupsi, semoga.

Oleh: Wellem Ririhatuela, S.E.,M.M. Pengawas Pemerintahan (PPUPD) Inspektorat Provinsi Maluku.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Apakah Opini Wtp Dari Bpk Menjamin Bebas Korupsi, 10 Mei 2022, <https://siwalimanews.com/apakah-opiniwtp-dari-bpk-menjamin-bebas-korupsi/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur antara lain pada:
 - a. Pasal 1 angka 1, Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - b. Pasal 1 angka 12, Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - c. Pasal 2 ayat 2, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - d. Pasal 4 ayat 1, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - e. Pasal 4 ayat 2, Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
 - f. Pasal 16 ayat 1, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - g. Penjelasan Pasal 16 ayat 1, Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified*

- opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1), Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2), Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.